



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami PT **Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : PT Kalpika Wanatama
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
SK. PBPH d.h IUPHHK-HT : SK. No. 1506/MENLHK/SETJEND/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 *juncto* SK. 189/KPTS/II/1998 Tanggal 27 Februari 1998
Luas : ± 11.242
Tanggal Pelaksanaan : 11-17 Desember 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT **Mutuagung Lestari** menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 07 Januari 2023 s/d 06 Januari 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Januari 2023



Bambang Gunardiito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PT KALPIKA WANATAMA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalpika Wanatama Unit Mangole
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 1506/MENLHK/SETJEND/HPL.0/12/2021 sesuai lampiran SK. 189/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998. Luas areal 11.242 Ha.
- d. Lokasi : Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- e. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower 20th JI. Jendral Sudirman No. 45-46 RT 3 .RW 4 Karet

Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.
DKI Jakarta

Alamat Kantor Cabang : Komplek Industri Desa Falabisahaya,
Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten
Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

f. Nomor Telepon : -

g. Pengurus : Direktur Utama : Harry Handoyo
Komisaris Utama : David Kosasih

h. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-795

i. Masa berlaku S-LK : 06 Januari 2023 s/d 05 Januari 2026

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik	13 Desember 2022 Ruang Pertemuan Kantor Kepala Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Kepala BPD, PLH DANRAMIL, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Kalpika Wanatama Unit Mangole telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	12 Desember 2022 Ruang Pertemuan Base Camp PT Kalpika Wanatama Unit Mangole	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi, tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan lapangan	13 Desember 2022 – 16 Desember 2022	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Ruang Pertemuan Base Camp PT Kalpika Wanatama Unit Mangole dan areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit Mangole	menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	17 Desember 2022 Ruang Pertemuan Base Camp PT Kalpika Wanatama Unit Mangole	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Januari 2023 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan dapat diterbitkan Sertifikat VLK.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan luas areal menjadi 11.242 Ha yang seluruhnya berada pada fungsi kawasan HP di Provinsi Maluku Utara dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun dan pada saat ini yang berada pada fungsi kawasan HPT, HP dan HPK
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran HPH-HTI sesuai dengan SPP-HPH HTI yang telah diterbitkan atas SK izin HPH-HTI seluas 7.500 Ha serta penambahan areal menjadi 11.242 Ha untuk masa izin selama 45 (empat puluh lima) tahun..

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Pada areal PBPH PT Kalpika Wanatama telah terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu berupa instalasi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berada di dalam areal sepanjang \pm 5 Km dari desa Falabisahaya menuju desa Minaluli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2013 s/d 2022 yang isahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK. nomor 39/VI-BUHT/2013 tanggal 16 April 2013 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dan 2022 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta lokasi yang tidak boleh ditebang tersedia dalam bentuk Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri dalam Hutan Produksi tahun 2021 dan tahun 2022. Peta RKTUPHHKHTI tahun 2021 dan tahun 2022 telah dibuat dengan prosedur yang sah dan telah disahkan oleh pejabat berwenang. Areal yang tidak boleh ditebang pada RKT 2021 dan 2022 adalah areal Sempadan Sungai. Terdapat kesesuaian areal yang tidak boleh ditebang antara peta dan lapangan. Terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dan 2022 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta hasil pengecekan koordinat lokasi batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dan 2022 tersebut posisi blok terbangun di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan 2022 serta terdapat tanda batas blok RKT dan tanda batas petak terbangun dan dapat ditemukan dilapangan
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama telah mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2013 s/d 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK. nomor 39/VI-BUHT/2013, tanggal 16 April 2013 dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000 yang sah dan telah sesuai
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu tanaman dari areal konsesi hutan alam (nihil) dengan jenis Jabon dan sangaon dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Kalpika Wanatama sesuai SK izin IUPHHK-HTI berasal dari areal dengan sistem THPB pada daur III
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi VLK ini diketahui belum ada kegiatan operasional pemanenan, penyiapan lahan dan penanaman. Hal ini diperkuat juga dengan Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT Kalpika Wanatama, Nomor: 067/KW/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kegiatan operasional (pemanenan, penyiapan lahan dan penanaman) semua unit PBPH PT Kalpika Wanatama yang bertujuan untuk pemenuhan bahan baku industri sendiri PT Mangole Timber Producer belum dapat dilakukan dan mengalami penundaan, menunggu pembangunan Industri PT Mangole Timber Producers selesai dan dapat beroperasi pada Juni 2023. Tetapi walaupun belum ada kegiatan operasional penebangan kayu, PT Kalpika Wanatama tetap membuat LHP (Nihil) dalam setiap bulannya oleh petugas penerbit LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu sehingga belum terdapat dokumen angkutan kayu/SKSHHK yang diterbitkan (nihil).
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu sehingga belum terdapat penandaan PUHH/barcode pada kayu.
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu sehingga belum terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat yang diterapkan secara konsisten
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
Verifier	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan kayu sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan, namun walaupun demikian PT Kalpika Wanatama telah memiliki GANISPH PKB-R sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
Verifier a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan, sehingga belum terdapat dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
Verifier b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan, sehingga belum terdapat realisasi pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan operasional penebangan, sehingga belum terdapat realisasi pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan pemasaran kayu hasil produksi ke luar pulau
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil produksi dengan menggunakan kapal ke luar pulau untuk menuju industri
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT Kalpika Wanatama Unit Mangole belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil produksi dan belum mendapatkan sertifikat VLK
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Kelengkapan dokumen AMDAL PT Kalpika Wanatama, terdiri dari Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan, Lampiran Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) seluruhnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut sesuai Surat Persetujuan Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL /97 tanggal 31 Desember 1997. Sedangkan dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan tidak tersedia dikarenakan dalam proses peralihan manajemen dari Grup Barito kepada Grup PT Sumber Graha Maluku, tidak ditemukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan beserta SK Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 178/DJ-VI/97 tanggal 31 Desember 1997. Terhadap kondisi tersebut, PT Kalpika Wanatama telah melaporkan kehilangan dokumen tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melampirkan Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian dan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini sedang dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Tahapan proses penyusunan DELH tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
<p>Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan beberapa pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan, yaitu: pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, pengujian kualitas air, keragaman vegetasi dan satwa liar, pengamanan dan perlindungan hutan, sosialisasi rencana kegiatan operasional ke masyarakat. Sehubungan PT Kalpika Wanatama ini baru dalam tahap awal memulai lagi kegiatan operasional setelah lama berhenti beroperasi, kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan</p>
<p>Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>		
<p>Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/prosedur K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kalpika Wanatama memiliki pedoman/prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berupa Struktur Organisasi P2K3, yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Surat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Nomor No. 5601/019/SKEP/DTT-MU/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022. Prosedur K3 telah diimplementasikan dalam bentuk program kerja K3 yaitu sosialisasi/briefing rutin K3, signboard K3, penyediaan APD, penyediaan APAR, pelayanan kesehatan kerja
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 berupa APAR, kotak P3K dan Alat Pelindung diri. Peralatan K3 tersedia cukup. Peralatan K3 yang ada berfungsi dengan baik dan dilakukan pengecekan setiap bulan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kecelakaan kerja secara lengkap, terdiri atas Register Insiden, Laporan Kesaksian insiden, Laporan Awal Insiden, Laporan Investigasi Kecelakaan K3. Pada periode Desember 2021 s.d Nopember 2022 terdapat 2 (dua) kecelakaan kerja dengan kategori sedang (<i>medical act</i>). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, sesuai dengan prosedur K3 yang telah dibuat
Kriteria 5.2		
Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Kalpika Wanatama tidak memiliki serikat pekerja. Terdapat kebijakan PT. Kalpika Wanatama yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja tertuang dalam dokumen Kebijakan PT. Kalpika Wanatama tentang Kebebasan Berserikat Nomor : 010/KW/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa ada sosialisasi terkait kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja. Pekerja di PT. Kalpika Wanatama Unit Mangole tidak menggunakan haknya untuk membentuk Serikat Pekerja dan menjadi anggota salah satu Serikat Pekerja
Indikator 5.2.2		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT TAIWI Unit I tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Terdapat surat pernyataan dari direktur utama PT TAIWI Unit I yang menerangkan bahwa PT TAIWI Unit I akan segera membuat dokumen Peraturan Perusahaan pada kesempatan pertama. Terdapat bukti PT TAIWI Unit I untuk membuat dokumen PP yang sah dan berlaku dan menyampaikan dokumen PP tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara untuk disahkan. Terdapat tanda terima penyerahan dokumen kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Terdapat juga Surat Pernyataan dari

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Direktur terkait penjaminan hak-hak karyawan sesuai dengan Peraturan Perundangan.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
Verifier	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Kalpika Wanatama per 13 Desember 2022 adalah sebanyak 30 orang, terdiri atas 22 orang Karyawan berstatus PKWTT dan 8 orang karyawan berstatus PKWT. Karyawan termuda berumur 20 tahun, lahir tanggal 24 Juni 2002. Verifikasi terhadap dokumen identitas dan wawancara dengan karyawan termuda tersebut juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah karyawan termuda yang bekerja di PT. Kalpika Wanatama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pekerja di PT. Kalpika Wanatama yang masih dibawah umur atau berumur dibawah 18 tahun.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 004.3/SKEP-MUTU/I/2023

Tentang

PENERBITAN
SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN
PT KALPIKA WANATAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHL/VLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0821.3/MUTU/LPVIHutan/XI/2022, No. 6/KW/Perj./Legal/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Kalpika Wanatama
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-795 atas nama PT Kalpika Wanatama Unit Mangole sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1506/MENLHK/SETJEND/HPL.0/12/2022 Tanggal 31 Desember 2021 Lampiran SK189/KPTS/II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 atas areal seluas ± 11.242 , dengan status "MEMENUHI".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 3 (Tiga) tahun yaitu 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (Satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalpika Wanatama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Januari 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Lampiran Surat No. 004.3/SKEP-MUTU/I/2023

Rekomendasi

No.Ref	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yaitu instalasi listrik PLN pada instansi terkait
2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memperjelas tanda batas PAK blok dan petak RKT 2021 dan 2022. Agar pembuatan dokumen dan peta RKTPH sepenuhnya mengacu pada dokumen RKUPH yang berlaku
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara dan kualitas air diberi tanda di lapangan Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan disesuaikan dengan matrik RKL dan RPL
5.1.1.a	Pedoman/ prosedur K3	<ol style="list-style-type: none"> Pemasangan Signboard K3 agar diperbanyak. Letak dan jenis peringatan dalam rambu (signboard) K3 agar disesuaikan dengan jenis dan resiko pekerjaan.
5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Peraturan Perusahaan disosialisasikan pada seluruh karyawan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo